

# **BAB I PENDAHULUAN**

## **1.1 Latar Belakang**

Rencana Strategis Kecamatan Purwanegara Kab. Banjarnegara yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Kecamatan Purwanegara Kabupaten Banjarnegara adalah dokumen perencanaan Kecamatan Purwanegara Kab. Banjarnegara untuk periode 4 (empat) tahun. Rencana strategis disusun sebagai penjabaran atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Renstra Kecamatan Purwanegara Kab. Banjarnegara sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 memuat yang berisi tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib sesuai tugas dan fungsi Kecamatan Purwanegara Kab. Banjarnegara.

Rencana Strategis Kecamatan Purwanegara Kabupaten Banjarnegara mempunyai fungsi sebagai berikut:


1. Sebagai bahan acuan dan pedoman penyusunan Rencana Kerja Tahunan;
2. Sebagai bahan dasar penilaian kinerja;
3. Sebagai bahan acuan penyusunan LKjIP Kecamatan Purwanegara Kab. Banjarnegara;
4. Sebagai bahan evaluasi yang penting agar pembangunan dapat berjalan secara lebih sistematis, komprehensif dan tetap fokus pada pemecahan masalah- masalah mendasar yang dihadapi Kecamatan Purwanegara Kab. Banjarnegara.

Renstra Kecamatan Purwanegara Kab. Banjarnegara merupakan bagian dari Rencana Pemerintah Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banjarnegara yang bersifat jangka pendek dan menengah namun tetap diletakkan pada jangkauan jangka panjang, dan mengacu kepada visi misi Bupati Banjarnegara. Sehingga rumusan visi, misi dan arah kebijakan pembangunan Kecamatan Purwanegara Kabupaten Banjarnegara untuk lima tahun mendatang dapat bersinergi dengan arah pembangunan Kepala Daerah terpilih.

Proses penyusunan dan penetapan Renstra Kecamatan Purwanegara Kab. Banjarnegara dilaksanakan dengan mengacu pada mekanisme perencanaan pembangunan di daerah, sebagaimana dijabarkan dalam PP Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta diatur kemudian dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (PERMENDAGRI) Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan PP Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Tahapan tersebut antara lain : (1) Persiapan Penyusunan Renstra; (2) Penyusunan rancangan Renstra; (3) Penyusunan Rancangan Akhir Renstra; dan (4) penetapan Renstra.

Renstra Kecamatan Purwanegara Kab. Banjarnegara merupakan bentuk upaya mengelola dan mengembangkan potensi sumber daya daerah untuk mengatasi berbagai tantangan permasalahan yang ada dalam mewujudkan pembangunan di Banjarnegara. Dalam rangka melaksanakan Pembangunan Berkelanjutan dibutuhkan SDM/Aparatur yang memiliki kompetensi, integritas dan profesionalitas dalam menyelenggarakan pemerintahan dan melaksanakan pembangunan melalui tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Kecamatan Purwanegara Kab. Banjarnegara merupakan salah satu OPD yang berfungsi untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka menerapkan,



mewujudkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan dan/atau pelayanan sektor publik yang baik (*good public governance*).

## **1.2 Landasan Hukum**

Landasan hukum dalam penyusunan Renstra Kecamatan Purwanegara adalah sebagai berikut :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang

- Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
  16. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
  17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
  19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  20. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
  21. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
  22. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
  23. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal-Semarang-Salatiga-Demak-Grobogan, Kawasan Purworejo-Wonosobo-Magelang-Temanggung dan Kawasan Brebes-Tegal-Pemalang Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 224);
  24. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
  25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);

26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 121);
27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Banjarnegara 2005-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Banjarnegara 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012 Nomor 2 Seri E);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banjarnegara 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembara Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 145);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 24 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor Tahun 2019 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 286);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 233);

32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
33. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

#### **1.3.1.Maksud**

- a. Memberikan pedoman dalam penyusunan rencana kerja tahunan.
- b. Memberikan gambaran bagi seluruh aparatur kecamatan dalam melaksanakan tugas/kegiatan dalam kurun waktu 4 tahun.
- c. Menyediakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk kurun waktu tahun 2023-2026 yang mencakup gambaran kinerja, Permasalahan, isu strategis, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan Perangkat Daerah sebagai penjabaran dari RPJMD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023-2026 sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Purwanegara Kab. Banjarnegara.

#### **1.3.2.Tujuan**

Tujuan dari penyusunan Renstra Kecamatan Purwanegara Kab. Banjarnegara yaitu:

- a. Untuk meningkatkan kinerja Perangkat Daerah Kecamatan Purwanegara dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dan pelaksanaan sebagian kewenangan yang dilimpahkan Bupati kepada Camat.

- b. Untuk memantapkan terselenggaranya kegiatan pada Kecamatan Purwanegara guna mendukung tercapainya visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan yang tercantum dalam RPJMD.
- c. Sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 4 (empat) tahunan yang didasarkan pada visi misi RPJMD
- d. Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur Kecamatan Purwanegara Kab. Banjarnegara dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Purwanegara yang merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah tahunan dalam kurun waktu tahun 2023-2026.

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Keseluruhan materi Renstra PD Kecamatan Purwanegara Tahun 2023 – 2026 disusun dan termuat dalam 8 (delapan) Bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

##### **BAB I PENDAHULUAN**

Menjelaskan tentang latar belakang, proses penyusunan, hubungan Renstra dengan dokumen lainnya, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

##### **BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

Menjelaskan kondisi umum tentang dasar hukum pembentukan PD, struktur organisasi PD, uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah kepala PD. Penjelasan tentang sumber daya yang dimiliki PD (SDM berdasarkan gender dan Asset) serta penjabaran tingkat capaian kinerja PD periode sebelumnya

##### **BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

Menjelaskan hasil identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan pada Perangkat Daerah Kecamatan, melakukan penilaian (scoring) terhadap permasalahan yang memiliki dampak yang besar terhadap publik dan pencapaian sasaran Renstra, diakhiri dengan penentuan isu-isu strategis

##### **BAB IV TUJUAN DAN SASARAN**

Merupakan penjabaran visi dan misi pembangunan jangka menengah dan dilengkapi dengan rencana sasaran yang hendak dicapai.

## BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Berisi tentang strategi dan arah kebijakan perangkat daerah lima Tahun mendatang Strategi menjelaskan cara untuk mencapai tujuan dan sasaran dirancang secara rasional dan komprehensif, sedangkan kebijakan menerangkan arah yang akan diambil Perangkat Daerah dalam bentuk konfigurasi program untuk mencapai tujuan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun

## BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA PENDANAAN

Merupakan Penjelasan yang bersifat umum dari Program dan Kegiatan beserta indikasi pendanaan dalam periode lima tahun Pada Bab ini dikemukakan indikator kinerja PD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai PD dalam lima tahun mendatang untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD

## BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab ini berisi tentang indikator kinerja Kecamatan Purwanegara yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Banjarnegara tahun 2023 - 2026

## BAB VIII PENUTUP

Pada Bab ini berisi tentang pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan Renstra Kecamatan Purwanegara Kab. Banjarnegara.

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

#### **2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah**

##### **2.1.1 Struktur Organisasi Kecamatan Purwanegara**

Kecamatan Purwanegara Kab. Banjarnegara dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan lembaran Daerah kabupaten Banjarnegara Nomor 213) serta Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 84 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan, terdiri dari :

1. Camat;
2. Sekretariat, terdiri dari
  - a. Sub bagian Perencanaan dan keuangan; dan
  - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
3. Seksi Tata Pemerintahan;
4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
5. Seksi Kesejahteraan Rakyat;
6. Seksi Ketentraman, Ketertiban Umum dan Pelayanan

Sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 209 ayat (2) huruf f, Kecamatan merupakan perangkat daerah Kabupaten/ Kota. Dalam pasal 224 ayat (1) disebutkan bahwa Kecamatan dipimpin oleh seorang kepala kecamatan yang disebut Camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati/wali kota melalui sekretaris Daerah.

Secara filosofis, kecamatan yang dipimpin oleh Camat perlu diperkuat dari aspek sarana prasarana, sistem administrasi, keuangan dan kewenangan bidang pemerintahan dalam upaya penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan sebagai ciri pemerintahan kewilayahan yang memegang posisi strategis dalam hubungan dengan pelaksanaan kegiatan pemerintahan kabupaten/kota yang dipimpin oleh bupati/walikota. Terlebih alasan pembentukan Kecamatan adalah untuk meningkatkan : koordinasi penyelenggaraan

pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat Desa/ Kelurahan.

Berdasarkan pasal 225 UU Nomor 23 Tahun 2014 maka Tugas Camat meliputi :

- a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
- b. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Perkada;
- e. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di kecamatan;
- g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan/ atau Kelurahan;
- h. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/ kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah kabupaten/ kota yang ada di kecamatan;
- i. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain melaksanakan tugas diatas, Camat mendapatkan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati/ Walikota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/ kota, berdasarkan pemetaan pelayanan publik sesuai dengan karakteristik dan/ atau kebutuhan masyarakat pada kecamatan.

Sesuai Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pelimpahan sebagian kewenangan pemerintahan dari Bupati kepada Camat untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, Camat mendapatkan pelimpahan sebanyak 26 bidang urusan pemerintahan, termasuk kewenangan perizinan dan non perizinan melalui PATEN (Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan) yang berlaku efektif di Pagedongan sejak Mei 2014.

Bidang urusan pemerintahan yang dilimpahkan Bupati kepada Camat meliputi : pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan, penataan ruang, perencanaan pembangunan, perhubungan, lingkungan

hidup, pertanahan, kependudukan dan catatan sipil, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, keluarga berencana dan keluarga sejahtera, sosial, koperasi dan UKM, kebudayaan dan pariwisata, kepemudaan dan olahraga, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, otonomi daerah pemerintahan umum administrasi keuangan daerah perangkat daerah kepegawaian dan persandian, pemberdayaan masyarakat dan desa, kearsipan, komunikasi dan informatika, pertanian dan ketahanan pangan, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, perdagangan dan perindustrian.

Kecamatan Purwanegara dibentuk berdasarkan Perda Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dengan tugas pokok membantu Bupati dalam mengoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan, dan tugas yang dilimpahkan Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Sesuai Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 84 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan, Kecamatan merupakan koordinator penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan desa dan kelurahan. Kecamatan dipimpin oleh Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Adapun Tugas dan Fungsinya adalah sebagai berikut :

#### **1. Camat**

Kecamatan mempunyai tugas membantu Bupati dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan dan tugas yang dilimpahkan Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Kecamatan menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan di bidang tata pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan desa, kesejahteraan rakyat, ketentraman dan ketertiban umum dan pelayanan serta kelurahan;

- b. Pelaksanaan koordinasi kebijakan dibidang tata pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, dan desa, kesejahteraan rakyat, ketentraman, ketertiban umum dan pelayanan serta kelurahan;
- c. Pelaksanaan kebijakan dibidang tata pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan desa, kesejahteraan rakyat, ketentraman, ketertiban umum dan pelayanan serta kelurahan;
- d. Pembinaan dan fasilitasi bijakan dibidang tata pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan desa, kesejahteraan rakyat, ketentraman, ketertiban umum dan pelayanan serta kelurahan;
- e. Pemantauan evaluasi dan pelaporan dibidang tata pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan desa, kesejahteraan rakyat, ketentraman, ketertiban umum dan pelayanan serta kelurahan;
- f. Pelaksanaan koordinasi pemeliharaan sarana prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- g. Pelaksanaan fungsi kesekretariatan kecamatan dan ;
- h. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## **2. Sekretariat Kecamatan**

Sekretariat mempunyai tugas melakukan perencanaan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan kebijakan bidang ketatausahaan, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, kearsipan, dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian, pelayanan administrasi di lingkungan Kecamatan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, sekretariat mempunyai fungsi :

- a. Pengkoordinasian kegiatan di lingkungan kecamatan;
- b. Pengkoordinasian dan penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan kecamatan;
- c. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi di lingkungan kecamatan;
- d. Pengkoordinasian dan penyusunan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan kecamatan;

- e. Pengkoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum di lingkungan Kecamatan;
- f. Pengkoordinasian pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- g. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Kecamatan;
- h. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- i. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat Kecamatan terdiri dari :

**a. Subbag Perencanaan dan Keuangan**

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan bidang perencanaan, evaluasi dan pelaporan program kerjasama pengelolaan keuangan di lingkungan Kecamatan

**b. Subbag Umum dan Kepegawaian**

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan bidang ketatausahaan, hukum, kerumahtanggaan, kerjasama, kearsipan, dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, dan kepegawaian, serta pelayanan administrasi di lingkungan Kecamatan

**3. Seksi Tata Pemerintahan**

Mempunyai tugas membantu Camat dalam melakukan perencanaan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan, pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan, pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan desa dan/atau kelurahan, pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa atau lurah, pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat desa dan/atau kelurahan, rekomendasi pemberhentian dan

pengangkatan perangkat desa, serta pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan Bupati Kepada Camat untuk menangani sebagian urusan pemerintahan di bidang tata pemerintahan.

#### **4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**

Mempunyai tugas membantu Camat dalam melakukan perencanaan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan bidang penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan desa di tingkat kecamatan, penyusunan dokumen perencanaan pembangunan di desa atau kelurahan, evaluasi dan rekomendasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, serta pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan Bupati Kepada Camat untuk menangani sebagian urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.

#### **5. Seksi Kesejahteraan Rakyat**

Mempunyai tugas membantu Camat dalam melakukan perencanaan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan bidang penyelenggaraan kegiatan pelayanan kesejahteraan rakyat di tingkat kecamatan, pembinaan dan fasilitasi kegiatan kepemudaan, olahraga, seni, budaya, keagamaan, kesehatan dan pendidikan, pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, serta pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan Bupati Kepada Camat untuk menangani sebagian urusan pemerintahan di bidang kesejahteraan rakyat.


#### **6. Seksi Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelayanan**

Mempunyai tugas membantu Camat dalam melakukan perencanaan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan bidang penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan Bupati, pelayanan perizinan dan non perizinan sesuai dengan kewenangan yang dilimpahkan Bupati kepada Camat, percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya, pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat

serta pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan Bupati Kepada Camat untuk menangani sebagian urusan pemerintahan di bidang ketenteraman, ketertiban umum dan pelayanan.

Bagan struktur organisasi Kecamatan Purwanegara berdasarkan Perda Nomor 2 Tahun 2016 adalah sebagai berikut :

## STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN PURWANEGARA



## 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

### 2.2.1 Gambaran Umum

Kecamatan Purwanegara merupakan satu dari dua puluh kecamatan di kabupaten Banjarnegara yang terletak 20 km sebelah Barat ibukota Kabupaten, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Kecamatan Rakit
- Sebelah Selatan : Kabupaten Kebumen
- Sebelah Timur : Kecamatan Bawang
- Sebelah Barat : Kecamatan Mandiraja

Luas wilayah Kecamatan Purwanegara adalah 7.386,534 Ha yang terdiri dari 13 desa yaitu : Purwonegoro, Kalipelus, Gumiwang, Kutawuluh, Petir, Pucung bedug, Parakan, Kaliajir, Karanganyar, Kalitengah, Merden, Danaraja, Mertasari. Dengan jumlah penduduk sebanyak 81.542 jiwa. Terdiri dari penduduk laki-laki 39.998 jiwa dan penduduk perempuan 41.544 jiwa. Dengan keadaan tanah sebagian potensi penghasil padi, palawija dan juga penghasil ikan.

## 2.2.2 Sumber Daya Pegawai

Untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Purwanegara memiliki Sumber Daya Pegawai. Jumlah pegawai Kecamatan Purwanegara saat ini masih dalam kondisi yang belum ideal. Berdasarkan Analisa tambahan menunjukkan ketersediaan pegawai di bandingkan dengan beban kerja, maka sesungguhnya dibutuhkan adanya 25 (dua puluh lima) Pegawai dengan kualifikasi pendidikan umum serta pendidikan dan pelatihan (diklat) kompetensi. Akan tetapi kondisi eksisting yang ada saat ini hanya berjumlah 14 PNS dan 3 Non PNS dengan komposisi berdasarkan jenis kelamin, tingkat pendidikan, golongan/kepangkatan, eselon dan penempatan seperti tabel berikut ini.

### 1. SDM Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

Tabel 2.2.2.1 SDM Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

NO	JENIS KELAMIN	PNS	NON PNS	%
1	Laki-laki	10	2	69
2	Perempuan	4	1	31
<b>JUMLAH TOTAL</b>		<b>14</b>	<b>3</b>	<b>100</b>

### 2. SDM Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tabel 2.2.2.2

SDM Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	PNS		NON PNS		%
		L	P	L	P	
1	STRATA 2	1				10
2	STRATA 1	3	4			40
3	SARJANA MUDA / D3					-
4	SLTA	5		2	1	40
5	SLTP	1				10
6	SD					
<b>JUMLAH TOTAL</b>		<b>10</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>100</b>

### 3. SDM Pegawai Berdasarkan Golongan/Kepangkatan

Tabel 2.2.2.3  
SDM Pegawai Berdasarkan Golongan/Kepangkatan

NO	PANGKAT/GOLONGAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	%
1	PEMBINA TK.I / IV b	1		7,14
2	PEMBINA /IV a	2		14,28
3	PENATA TK. I / III d	1	1	14,28
4	PENATA / III c		2	14,28
5	PENATA MUDA TK. I / III b		1	7,14
6	PENATA MUDA / III a	2		14,28
7	PENGATUR TK. I / II d	1		7,14
8	PENGATUR / II c	3		21,46
9	PENGATUR MUDA TK. I / II b			
10	PENGATUR MUDA / II a			
11	JURU TK. I / I d			
12	JURU / I c			
13	JURU MUDA TK. I / I b			
14	JURU MUDA / I a			
<b>JUMLAH TOTAL</b>		<b>10</b>	<b>4</b>	<b>100</b>

### 4. SDM Pegawai Berdasarkan Eselon

Tabel 2.2.2.4  
SDM Pegawai Berdasarkan Eselon

NO	PANGKAT/GOLONGAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	%
1	ESELON III a	1		14,29
2	ESELON III b	1	-	14,29
3	ESELON IV a	2	1	42,85
4	ESELON IV b		2	28,57
<b>JUMLAH TOTAL</b>		<b>4</b>	<b>3</b>	<b>100</b>

## 5. SDM Pegawai Berdasarkan Penempatan dan Harapan Dimasa Datang

Tabel 2.2.2.5  
SDM Pegawai Berdasarkan Penempatan dan  
Harapan Dimasa Datang

NO	JENIS KELAMIN	Jumlah Pegawai Saat Ini	Jumlah Pegawai Yang Diharapkan
1	Laki-laki	12	15
2	Perempuan	5	10
<b>JUMLAH TOTAL</b>		<b>17</b>	<b>25</b>

### 2.2.3 Sumber Daya Asset

Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Kecamatan Purwanegara memiliki sarana dan prasarana berikut kondisi sarana dan prasarana tersebut serta telah dilakukan analisa ketercukupan dibandingkan dengan beban kerja, sebagai berikut :

Tabel 2.2.3.1  
Sarana Prasarana Asset Kecamatan Purwanegara

No	Nama Asset	Jumlah 2015	Kondisi (Baik/Rusak)	Barang Yang Diharapkan
1	Gedung Kantor	1 unit	Baik	Pengecatan
2	Aula Kecamatan	1 unit	Rusak	Rehab
3	Rumdin Camat	1 unit	Rusak	Rehab
4	Sepeda Motor	4	Baik	TAMBAH
5	Sepeda Motor	2	Rusak Berat	HAPUS
6	Filling Besi/Metal	3	Baik	TAMBAH
7	Meja Kayu/Rotan	8	Baik	TAMBAH

8	Meja Kayu	8	Rusak ringan	GANTI & TAMBAH
9	Meja Makan	1	Baik	CUKUP
10	Kursi Tamu	3	Baik	TAMBAH
11	Kursi Rapat	31	Baik	TAMBAH
12	Bangku tunggu	2	Rusak	GANTI & TAMBAH
13	Kursi lipat	20	Baik	TAMBAH
14	Kipas Angin	2	Baik	GANTI & TAMBAH
15	Televisi	2	Baik	GANTI & TAMBAH
16	P.C Unit	1	Baik	TAMBAH
17	Lap Top	6	BAIK	TAMBAH
18	Printer	5	Baik	TAMBAH
19	Printer	3	RUSAK BERAT	HAPUS
20	Meja Kerja Pejabat Eselon III	2	Baik	CUKUP
21	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	6	Baik	CUKUP
22	Meja Tamu Ruangan Biasa	1	Rusak Ringan	GANTI
23	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	2	Baik	TAMBAH
24	Microphone/Wireless Mic	1	RUSAK	GANTI
25	Pesawat Telephone	1	Baik	Tambah
26	Sound System	1	Baik	GANTI

### 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pengukuran indikator kinerja berguna untuk melihat trend yang terjadi selama 5 tahun yang lalu, dengan ditemukan kecenderungan yang

terjadi 5 tahun kebelakang, dapat ditentukan trend yang akan terjadi 5 (lima) tahun kedepan. Setelah mengetahui trend tersebut, baru akan didapat rencana apa yang akan dilaksanakan untuk mengantisipasi trend yang terjadi.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Kecamatan Purwanegara tahun 2017-2022 berdasarkan sasaran/target Renstra PD periode sebelumnya tergambar dari tabel 2.3.1 berikut.

**TABEL 2.3.1**  
**PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PD KECAMATAN PURWANEGARA**  
**KABUPATEN BANJARNEGARA**

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas Pokok dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio (%) Capaian Tahun					
					2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	
1	Jumlah dokumen perencanaan yang tersusun	-	-	-	8 dokumen	8 dokumen	8 dokumen	8 dokumen	8 dokumen	8 dokumen	8 dokumen	8 dokumen	8 dokumen	8 dokumen	100	100	100	100	100	
2	Jumlah dokumen pelaporan yang disusun	-	-	-	14 dokument	14 dokument	14 dokument	14 dokument	14 dokument	14 dokument	14 dokument	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100	100	100	100	100
3	Terpenuhinya Gaji dan Tunjangan ASN	-	-	-	17	16	16	15	14	17	16	16	15	14	100	100	100	100	100	
4	Jumlah jasa adm. keuangan yang terbayarkan	-	-	-	6 org	6 org	6 org	6 org	6 org	6 org	6 org	6 org	6 org	6 org	100	100	100	100	100	
5	Jumlah dokumen keuangan yang disusun	-	-	-	-	8 dokum	8 dokum	8 dokum	8 dokum	-	8 dokum	8 dokum	8 dokum	8 dokum	-	100	100	100	100	
6	Jumlah peralatan kebersihan dan bahan pembersih yang terpenuhi	-	-	-	1 Paket	1 pake t	1 Pake t	1 pake t	1 Pake t	1 pake t	1 pake t	1 pake t	1 pake t	1 pake t	100	100	100	100	100	
7	Jumlah bahan logistik yang terpenuhi	-	-	-	8 pake t	8 pake t	8 pake t	8 pake t	8 pake t	8 pake t	8 pake t	8 pake t	8 pake t	8 pake t	100	100	100	100	100	
8	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-	-	-	-	2 paket	2 paket Mabe lair	6 Paket Mabe lair	8 paket lapto p+pri nter	-	2 paket	2 paket Mabe lair	6 Paket Mabe lair	8 paket lapto p+pri nter	100	100	100	100	100	
9	Terpenuhinya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
10	Jumlah jasa listrik yang	-	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	

	tersedia Air dan Listrik																		
	Jumlah jasa pelayanan umum yang terbayarkan				100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara				100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	Jumlah gedung dan rumah dinas yang terpelihara				100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	Terpeliharanya sarana dan prasarana kantor				100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	Jumlah Pelayanan Peizinan Non Usaha yang terlayani				100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	Jumlah Pelayanan KTP yang terlayani				100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	Jumlah Pelayanan KK yang terlayani				100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	Jumlah Penanganan Pengaduan				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jumlah SPPT yang disalurkan ke wajib pajak				100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	Jumlah Penyelenggaraan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di kecamatan yang terlaksana				100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	Jumlah Peraturan Desa dan peraturan kepala desa yang di susun								100					100					100
	Jumlah pembinaan administrasi tat pemerintahan desa yang								100					100					100

	terlaksana																		
	Jumlah Desa tertib administrasi Keuangan dan pendayagunaan aset desa yang terlaksana							100					100						100
	Jumlah desa tertib administrasi pembangunan yang terlaksana							100					100						100
	Jumlah desa tertib ketentraman dan ketertiban umum yang terlaksana							100					100						100
	jumlah desa tertib penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa yang terlaksana							100					100						100
	Jumlah Koordinasi Pendampingan desa di wilayahnya yang terlaksana							100					100						100

Sumber : LKj IP Kecamatan Purwanegara (diolah)

Dilihat dari Tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa kinerja Kecamatan Purwanegara Kabupaten Banjarnegara) pada Tahun 2022 relatif telah mencapai keberhasilan, berdasarkan Realisasi Tingkat Capaian Kinerja dari setiap Indikator secara umum menunjukkan Capaian Kinerja dengan kategori baik. Capaian Kinerja sebesar 100% tidak terlepas dari Pelaksanaan Program/ Kegiatan secara efektif dan efisien dengan berpedoman pada Target dan Progres yang ditetapkan dalam Rencana Kerja Operasional (RKO) serta berpedoman pada ketentuan yang berlaku.

Keberhasilan Sasaran- sasaran Program/ Kegiatan secara umum disebabkan oleh beberapa faktor sebagai berikut :

- ❖ Ketersediaan SDM Aparatur Pemerintah yang loyal, disiplin serta memiliki etos kerja yang baik dan bertanggungjawab;

- ❖ Adanya kerjasama yang baik antara Kecamatan Purwanegara dengan Unit- unit Kerja terkait sehingga penyelenggaraan kegiatan dapat dilaksanakan dengan hasil yang optimal;
- ❖ Pelaksanaan Fasilitasi, Pembinaan, Koordinasi dan Pengawasan pelaksanaan kegiatan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat Desa/ Kelurahan didukung oleh semua elemen dinas/instansi lintas sektoral pemerintahan desa dan masyarakat.
- ❖ Terjalannya koordinasi dan komunikasi yang baik lintas sektoral di lingkungan Kantor Kecamatan Purwanegara Kabupaten Banjarnegara; Namun dari keberhasilan capaian kinerja masih terdapat catatan untuk perbaikan antara lain Belum adanya LCD serta kurangnya sarana dan prasarana yang memadai untuk kelancaran birokrasi di Kecamatan Purwanegara seperti kurangnya fasilitas blaptop dan printer untuk sebagian ASN , tidak adanya lemari file sehingga tertib administrasi kepegawaian masih kurang, belum adanya petugas pengelola khusus yang mengelola kearsipan di masing-masing OPD.

**Tabel 2.3.2**  
**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah**  
**Kecamatan Purwanegara Kabupaten Banjarnegara**

No	Program	Anggaran pada Tahun ke-					Rata-rata
		Realisasi Anggaran Tahun ke-					Anggaran
		Rasio Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Realisasi
		2018	2019	2020	2021	2022	
1.	Program Urusan Penunjang Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	208.081.000	274.279.000	178.494.220	242.770.608	154.063.608	21%
		186.756.793	238.308.823	171.447.820	225.944.153	154.063.608	19%
		89,75%	86,88%	96,052%	93,068%	100%	
2.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	318.578.000	149.578.000	192.328.000	128.114.000	115.276.000	18%
		289.576.000	139.385.000	189.331.750	123.781.600	115.276.000	17%
		90,89%	93,18%	98,44%	96,62%	100%	
3.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan				-		%
					-		%
					-		
4.	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum				-		%
					-		%
					-		
5.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	-			9.600.000	9.600.400	100%
		-			9.600.000	9.600.400	100%
		-			100%	100%	
6.	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		380.953.000	118.090.000	26.404.400		17,4%
			363.087.000	97.367.500	22.019.400		16%
			95,31%	82,45%	83,39%		



## **2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD**

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi OPD Kecamatan Purwanegara agar berjalan dengan lancar dan optimal, dipengaruhi oleh faktor kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan sebagai berikut :

### **a. Kekuatan ( Strength)**

- 1) Ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 02 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
- 2) Adanya Peraturan Bupati Nomor 84 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan.
- 3) Adanya Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemerintahan Dari Bupati Kepada Camat Untuk Menangani Sebagian Urusan Otonomi Daerah yang dapat dijadikan dasar pelaksanaan tugas pelayanan OPD Kecamatan Banjarmangu. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemerintahan Dari Bupati Kepada Camat Untuk Menangani Sebagian Urusan Otonomi Daerah;
- 4) Hubungan kerja dan koordinasi yang baik antara pimpinan, para pejabat dan staf sehingga tercipta suasana kerja yang kondusif dan nyaman

### **b. Kelemahan ( Weakness )**

- 1) Masih kurangnya jumlah aparatur Kecamatan yang memiliki kapasitas dan kompetensi yang memadai dalam rangka mendukung optimalisasi pelayanan kepada masyarakat.
- 2) Belum optimalnya etos kerja, budaya kerja dan disiplin kerja pegawai

- 3) Masih kurangnya dukungan data/ informasi/ peraturan yang valid, akurat dan terintegrasi sebagai pedoman dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat.
- 4) Masih terbatasnya dukungan anggaran dan sarana prasarana untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi di wilayah kecamatan.

**c. Peluang ( Opportunities)**

- 1) Penerapan otonomi daerah yang memberikan kesempatan berprakarsa seluas-luasnya bagi daerah dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.
- 2) Melimpahnya potensi sumberdaya alam yang dapat dikelola untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- 3) Adanya dukungan koordinasi lintas sektor di wilayah kecamatan yang mendukung tercapainya sinkronisasi dan integrasi kegiatan lingkup kecamatan antara lain kegiatan Konferensi dinas/rapat koordinasi Muspika, UPT/Instansi dan Kepala Desa secara rutin di tingkat Kecamatan.

**d. Tantangan ( Threat )**

- 1) Kondisi geografis wilayah kecamatan yang berbukit-bukit dan tanah yang labil/ mudah bergerak mengakibatkan kerusakan infrastruktur transportasi dan bencana alam tanah longsor kerap kali terjadi sehingga menghambat mobilitas ekonomi dan sosial masyarakat.
- 2) Tuntutan masyarakat semakin beragam untuk mendapatkan pelayanan publik yang berkualitas.
- 3) Masih adanya aparat pemerintahan dan kelompok masyarakat yang belum memahami arti penting dari proses perencanaan pembangunan partisipatif.

## **BAB III**

### **PERMASALAHAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

#### **3. 1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan PD**

Suatu kondisi yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian atau menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat.

Memperhatikan isu-isu dan permasalahan pembangunan yang dihadapi diharapkan dapat meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan menuju good governance and clean government sehingga berdampak pada kualitas pembangunan daerah.

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Kecamatan Purwanegara menghadapi beberapa permasalahan karena dampaknya yang signifikan bagi PD dimasa datang adalah sebagai berikut :

- 1) Terbatasnya personil yang menguasai dan memahami perencanaan
- 2) Kurangnya koordinasi antar seksi dalam penyusunan kegiatan dan penganggaran
- 3) Pemahaman terhadap Tupoksi masih kurang
- 4) Kurangnya etos kerja dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi
- 5) Masih kurang dan lemahnya jaringan internet
- 6) Terbatasnya sarana dan prasarana aparatur yang ada di Kecamatan

Berdasarkan Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 84 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Purwanegara Kabupaten Banjarnegara, yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam Mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintah, pelayanan publik, pemberdayaan

masyarakat desa dan kelurahan dan tugas yang dilimpahkan Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah.

Dari tugas dan fungsi tersebut maka Kecamatan Banjarnegara Kab. Banjarnegara mendukung **Misi ke 3 (tiga)** yaitu Mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik ( good government ) dalam kehidupan berpolitik yang demokratis dan bertanggung jawab.

**Tabel 3.1**  
**Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Perangkat Daerah Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**

No	Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD	Permasalahan Pelayanan OPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Misi Mewujudkan tatakelola Pemerintahan yang baik ( good govermend) dalam kehidupan politik yang demokratis dan bertanggung jawab	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belum dilaksanakannya standar pelayanan standart ISO ;</li> <li>2. Masih rendahnya kualitas penyimpanan arsip berkaitan dengan pelayanan publik;</li> <li>3. Pemberdayaan aparatur yang masih belum optimal;</li> <li>4. Terbatasan SDM yang menguasai IT, keterbatasan sarana pendukung</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Masih kurangnya jumlah aparatur kecamatan yang memiliki kapasitas dan kompetensi yang memadai dalam rangka mendukung optimalisasi pelayanan kepada masyarakat;</li> <li>2. Belum optimalnya etos kerja, budaya kerja dan disiplin kerja pegawai;</li> <li>3. Masih kurangnya dukungan data/informasi peraturan yang valid, akurat dan terinteraksi sebagai pedoman dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat;</li> <li>4. Masih terbatasnya dukungan anggaran dan sarana prasarana untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan Bupati Nomor 84 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan, sebagai dasar pelaksanaan tugas pelayanan kepada masyarakat;</li> <li>2. Hubungan kerja dan koordinasi yang baik antar pimpinan, pejabat dan staf sehingga tercipta suasana kerja yang kondusif dan nyaman.</li> </ol>

			fungsi di kec Purwanegara .	
--	--	--	--------------------------------	--

### 3.3. Penentuan Isu-Isu Strategis

Selama kurun waktu 4 tahun kedepan, Kecamatan Purwanegara dituntut lebih responsif dan inovatif dalam menghadapi perubahan-perubahan. Arah pelaksanaan pembangunan menjadi lebih tepat sasaran dengan memperhatikan isu-isu strategis yang terjadi di masyarakat. Untuk itu perlu diantisipasi dengan perencanaan yang matang sehingga arah pembangunan sesuai dengan tujuan pembangunan daerah.

Berdasarkan hasil analisis terhadap identifikasi permasalahan kemudian dilakukan penentuan isu-isu stretegis dengan penilaian (scoring) dari kriteria-kriteria permasalahan yang memliki pengaruh signifikan terhadap pencapaian sasaran Renstra dan pelayanan pubik, dapat dirumuskan isu-isu strategis sebagai berikut :

1. Belum Optimalnya pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Non Usaha , Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
2. Belum Optimalnya pemahaman dan kesadaran dalam meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik ( baru sesuai cascading )
3. Keterbatasan Sumber Daya Manusia dalam rangka menunjang Tugas dan fungsi kecamatan sebagai unit kerja perekam data administrasi kependudukan yang secara langsung melayani masyarakat, dan tugas – tugas lain.
4. Keterbatasan Kemampuan aparatur perangkat desa dalam penatausahaan keuangan terkait dengan implementasi DAU Tambahan Kelurahan, Dana Desa dan Alokasi Dana Desa;
5. Belum Optimalnya kesadaran aparatur pemerintah Desa dalam mengerjakan buku-buku Administrasi Desa (tidak sesuai Juknis).
6. Belum Optimalnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam merencanakan pembangunan di desa masing-masing.
7. Masih lemahnya pemahaman aparatur terhadap tupoksi dan koordinasi antar seksi dalam penyelenggaraan pemerintahan kecamatan.
  - a. Masih Terbatasnya kualitas dan kuantitas pegawai di kecamatan.

- b. Masih kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana baik secara kualitas maupun kuantitas.
- c. Rendahnya kemampuan SDM perangkat desa dalam penyelenggaraan tertib administrasi desa.
- d. Masih kurangnya kesadaran aparat pemerintah desa dalam memenuhi kewajiban terkait pelunasan PBB.
- e. Adanya apatisme, rendahnya partisipasi, belum terpenuhinya keterwakilan perempuan, dan terbatasnya pemahaman tentang isu sosial ekonomi dalam Musrenbang.
- f. Rendahnya kemampuan perangkat desa dalam penatausahaan keuangan desa terkait dengan implementasi Dana Desa dan Alokasi Dana Desa.
- g. Masih rendahnya kesadaran aparat pemerintahan desa dalam melakukan implementasi (tidak sesuai dengan juknis) program-program peningkatan kesejahteraan masyarakat (penanggulangan kemiskinan, kesehatan, pendidikan, sosial budaya, dan keagamaan).
- h. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam melaksanakan Siskamling dan rendahnya kesadaran aparat pemerintah desa dalam menumbuh kembangkan Linmas.

## BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

### 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah PD

Tujuan dan sasaran merupakan merupakan dampak (impact) keberhasilan pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian berbagai program prioritas terkait. Tujuan dan sasaran bertindak sebagai jembatan bagi visi dan misi menuju prioritas program.

**Tujuan** adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Rumusan pernyataan tujuan biasanya disusun dengan membalikkan pernyataan isu, permasalahan, dan peluang menjadi suatu kalimat positif yang ringkas.

**Sasaran** adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 4 tahun ke depan. Perumusan sasaran perlu memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah.

Tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Purwanegara Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023-2026 adalah sebagai berikut :

<b>Visi : Terwujudnya Banjarnegara Maju Berbasis Pertanian</b>	
<b>Misi Ketiga : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik (good governance) dalam kehidupan politik yang demokratis dan bertanggung jawab</b>	
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>
1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik	1.1.Meningkatnya Indeks Inovasi Daerah
2. Meningkatnya Efektivitas dan transparansi pelayanan publik	2.1.Meningkatnya nilai survey kepuasan masyarakat
3. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	3.1.Meningkatnya kinerja perangkat daerah dan kapasitas apatur.
4. Meningkatnya tertib administrasi desa	4.1.Meningkatnya tertib administrasi desa

<b>Misi Keempat : Mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang efektif, efisien, produktif, transparan dan akuntabel dengan tenaga profesional;</b>	
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>
1. Meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan petugas pemungut pajak sesuai dengan kewajibannya	1.1.Meningkatnya jumlah PAD

Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Purwanegara Kab. Banjarnegara beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel 4.1 sebagaimana berikut ini.

**Tabel 4.1**  
**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah**  
**Tahun 2017-2022**

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Sasaran					Target Akhir Renstra
					2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Meningkatnya nilai survey kepuasan masyarakat	Nilai survey kepuasan masyarakat	Angka	80,50	81,40	82	83	84,50	84,75	85	85
			Persentase pelunasan PBB	%	100	100	100	100	100	100	100	100
2.	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	Meningkatnya kinerja perangkat daerah dan kapasitas aparatur	Indek penilaian SAKIP	Nilai	45,37	42,59	65	66	67	68	69	69

## **BAB V**

### **STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN**

#### **5.1. Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah**

Strategi adalah langkah – langkah berisikan program – program indikatif untuk mewujudkan tujuan, Rumusan Strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan. Kebijakan diambil sebagai arah dalam menentukan bentuk konfigurasi program kegiatan untuk mencapai tujuan. Kecamatan Purwanegara dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut menetapkan strategi dan kebijakan sebagai berikut :

##### **5.1.1. Strategi**

Strategi yang digunakan dalam rangka pencapaian sasaran adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kecepatan dan kualitas pelayanan melalui penetapan prosedur pelayanan, inovasi layanan, dan pemenuhan sarana-prasarana penunjang lainnya;
2. Meningkatkan kualitas layanan melalui penilaian berkala terhadap kualitas pelayanan;
3. Optimalisasi petugas pemungut pajak melalui pemberian rewards bagi desa yang lunas lebih cepat dari waktu yang ditentukan;
4. Meningkatkan kualitas SDM aparatur desa melalui pelatihan dan pembinaan secara rutin;
5. Meningkatkan kemampuan perangkat desa dalam penatausahaan keuangan desa melalui bimbingan teknis, pendampingan, monitoring dan evaluasi.

##### **5.2 Kebijakan**

Kebijakan yang diambil dalam rangka pelaksanaan strategi adalah sebagai berikut

1. Percepatan dan peningkatan kerja dengan menyusun dan menetapkan standard operasional prosedur yang difokuskan pada asepek pelayanan di kecamatan.

2. Peningkatan fasilitasi oleh tim intensifikasi PBB kecamatan kepada desa yang termasuk pada kategori desa dengan kesadaran wajib pajak rendah;
3. Peningkatan kualitas SDM aparatur desa difokuskan pada pemahaman tugas pokok dan fungsi penyelenggaraan pemerintah desa;
4. Peningkatan kemampuan perangkat desa dalam penatausahaan keuangan desa dengan fokus pada bimbingan teknis Siskeudes. Keterkaitan antara strategi dan kebijakan dengan Tujuan, Sasaran Perangkat Daerah tercantum pada Tabel 5.1.1

**Tabel 5.1.1**  
**Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan Pelayanan Kecamatan Purwanegara**

<b>VISI : BANJARNEGARA BERMARTABAT DAN SEJAHTERA</b>			
<b>Misi Kedua : Mewujudkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan konsep tata kelola yang baik;</b>			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
1	2	3	4
Meningkatkan kualitas pelayanan publik	Meningkatnya nilai survey kepuasan masyarakat	Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran yang didukung dengan peningkatan kualitas pelayanan oleh aparatur kecamatan	Meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran secara prima dengan prosedur yang jelas
		Peningkatan kinerja aparatur kecamatan dalam menjalankan tugas	Meningkatkan sarana dan prasarana kantor
Meningkatkan mutu pelayanan melalui PATEN	Meningkatnya mutu pelayanan melalui PATEN	Peningkatan kapasitas SDM aparatur PATEN	Meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur PATEN
		Peningkatan penataan administrasi kependudukan Program E-KTP	Mengoptimalkan pelayanan pembuatan E-KTP dan KK

Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	Meningkatnya kinerja perangkat daerah dan kapasitas aparatur	Peningkatan ketepatan pelaporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Meningkatkan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan desa	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan desa	Peningkatan partisipasi masyarakat dan desa dalam pembangunan	Meningkatkan koordinasi, fasilitasi dan pembinaan pemberdayaan masyarakat desa
Meningkatkan tertib administrasi pemerintahan desa	Meningkatnya tertib administrasi pemerintahan desa	Peningkatan tertib administrasi pemerintahan desa	Meningkatkan koordinasi, pembinaan, fasilitasi dan pengawasan administrasi pemerintahan desa
<b>Misi Keempat : Mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang efektif, efisien, produkif, transparan dan akuntabel dengan tenaga profesional</b>			
Meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan petugas pemungut pajak sesuai dengan kewajibannya	Meningkatnya jumlah PAD	Peningkatan kapasitas Tim Intensifikasi PBB Kecamatan dan Desa	Meningkatkan pelaksanaan intensifikasi PBB kepada masyarakat secara optimal

## BAB VI

### RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil guna mencapai tujuan dan sasaran tertentu. Dengan demikian program perlu dijabarkan ke dalam kegiatan dan Sub Kegiatan yang terukur kinerjanya, jelas kelompok sasarannya dan juga perencanaan anggarannya. Rencana program, kegiatan dan Sub Kegiatan yang akan dilaksanakan PD Kecamatan Purwanegara dalam Renstra 2023 -2026 mendatang adalah sebagai berikut :

#### 1. **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.**

Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota terdiri dari 6 ( enam ) kegiatan yaitu

- a. **Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** yang terdiri dari 2 (dua) sub kegiatan yaitu
  - Sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dan Koordinasi
  - Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.
- b. **Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** terdiri dari 3 (tiga) sub kegiatan yaitu
  - Sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN,
  - Sub kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
  - Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
- c. **Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah** terdiri dari 2 (dua) sub kegiatan yaitu
  - Sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
  - Sub kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor.
- d. **Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** mempunyai 1 ( satu ) sub kegiatan yaitu Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan gedung lainnya.
- e. **Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** terdiri dari 2 ( dua ) sub kegiatan yaitu

- Sub kegiatan Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik
  - Sub kegiatan penyediaan jasa pelayanan umum kantor.
- f. **Kegiatan Pemeliharaan Barang milik Daerah Penunjang urusan pemerintahan Daerah** terdiri dari 4( empat ) sub kegiatan yaitu
- Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
  - Sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
  - Sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.
  - Sub kegiatan Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau bangunan lainnya
2. **Program Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik terdiri dari 2 (dua) kegiatan yaitu**
- a. **Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan sarana Pelayanan Umum** yang terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan yaitu
- Sub kegiatan Koordinasi /Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum
- b. **Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat** yang terdiri dari 3 ( tiga ) sub kegiatan yaitu
- Sub kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha
  - Sub kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan
  - Sub kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
3. **Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dengan 3 kegiatan yaitu :**
- **Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang terdiri dari 1 sub kegiatan yaitu:**
  - Pembinaan Penanganan Covid 19 di tingkat Desa

- **Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dengan 1 sub kegiatan yaitu :**
  - Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam
- 4. **Penyelenggaraan urusan Pemerintah Umum** terdiri dari 1 (satu) Kegiatan yaitu **Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum** sesuai Penugasan Kepala Daerah, yang terdiri dari 2 sub kegiatan yaitu:
  - Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan.
  - Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa
- 5. **Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa** terdiri dari satu kegiatan, yaitu ; **Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa** yang terdiri dari 7 (tujuh) sub kegiatan yaitu
  - Sub kegiatan Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa.
  - Sub kegiatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa.
  - Sub kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa.
  - Sub kegiatan Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa.
  - Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.
  - Sub kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum.
  - Sub kegiatan Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
  - Sub kegiatan Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya.

Untuk lebih jelasnya gambaran program, kegiatan dengan indikator kinerja beserta pendanaan indikatif terinci pada tabel berikut.

**TABEL 6.1.**  
**RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF**  
**PD KECAMATAN PURWANEGARA KABUPATEN BANJARNEGARA**

*Dalam ribuan rupiah*

Kode Program/ Kegiatan	Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Pada awal Tahun Perencana an (2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Lokasi
				2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir RPJMD 2023		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
0-00.01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>	<b>Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten yang terlaksana</b>		100%		100%		100%		100%		100%		100%		Kecamatan
0-00.01.2.01	<b>Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Terpenuhinya Perencanaan penggangan dan evaluasi kinerja perangkat daerah</b>		100%		100%		100%		100%		100%		106.40 0		Kecamatan
0- 00.01.2.01.001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			0	8 dokum en	5.000	8 dokum en	5.000	8 doku men	6.000	8 dokum en	6.000	8 dokum en	21.000	Kecamatan
0- 00.01.2.01.006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang terpenuhi				14 lapora n	4.200	14 lapora n	4.800	14 lapora n	5.500	14 lapora n	6.000	14 lapora n	20.500	Kecamatan

Kode Program/ Kegiatan	Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Pada awal Tahun Perencana an (2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Lokasi	
				2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir RPJMD 2023			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
0-00.01.2.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat daerah</b>					100%		100%		100%		100%		100 %		Kecamatan
0-00.01.2.02.001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN					15 orang/ 12 bln	1.794.0 06.852	15 orang/ 12 bln	2.000 .000	15 orang /12 bln	2.250.0 00	15 orang/ 12 bln	2.500 .000	15 orang/ 12 bln	18.495. 000	Kecamatan
2.06.4.06.10.0 1.20	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifika si Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD					12 dokum en	43.428	12 dokum en	50.000	12 doku men	55.000	12 dokum en	60.000	12 dokum en	42.500	Kecamatan
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan an/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semest eran SKPD					12 dokum en	4.500	12 dokum en	5.000	12 doku men	6.000	12 dokum en	7.000	12 dokum en	22.000	Kecamatan
	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>					100%		100%		100%		100%		100 %		Kecamatan
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan					1 paket	8.000	1 paket	15.00 0	1 paket	15.000	1 paket	20.00 0	4 paket	65.000	Kecamatan
	Penyediaan Bahan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang					8 paket	69.395	8 paket	85.00 0	8 paket	90.000	8 paket	95.00 0	32 paket	350.00 0	Kecamatan

Kode Program/ Kegiatan	Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Pada awal Tahun Perencanaan (2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Lokasi
				2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir RPJMD 2023		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	Logistik Kantor	Disediakan														
	Pengadaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<b>Terpenuhinya Barang Milik Penunjang urusan Pemerintah Daerah</b>			100%		100%		100%		100%		100 %			
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			2 Laptop ,LCD,1 emari file,printer,so unsystem	69.500	22 unit (20 unit kursi + 2 unit Laptop)	70.000	22 unit (20 unit kursi + 2 unit Laptop)	70.000	12 unit (10 unit kursi + 2 unit Laptop)	70.000	88 unit	185.00		Kecamatan
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<b>Terpenuhinya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			100 %		100 %		100 %		100 %		100 %			
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			12 laporan	15.000	12 laporan	17.000	12 laporan	20.000	12 laporan	23.000	12 laporan	75.000		Kecamatan
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			12 laporan	69.000	12 laporan	70.000	12 laporan	80.000	12 laporan	80.000	12 laporan	750.000		Kecamatan
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang	<b>Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan</b>			100 %		100 %		100 %		100 %		100 %			

Kode Program/ Kegiatan	Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Pada awal Tahun Perencanaan (2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Lokasi
				2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir RPJMD 2023		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	Urusan Pemerintahan Daerah	<b>Pemerintah daerah</b>														
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	100	8 unit		8 unit	13.000	8 unit	22.500	8 unit	25.000	8 unit	27.500	8 unit	95.000	Kecamatan
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 unit	40.000	2 unit	27.500	2 unit	30.000	2 unit	32.500	2 unit	115.000	Kecamatan
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi				20 unit	10.000	20 unit	17.500	20 unit	20.000	20 unit	22.000	20 unit	74.500	Kecamatan
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpeliharanya Jalan Masuk Kantor	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN	<b>Presentase penyelenggaraan pemerintahan dan</b>				100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		

Kode Program/ Kegiatan	Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Pada awal Tahun Perencanaan (2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Lokasi
				2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir RPJMD 2023		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	DAN PELAYANAN PUBLIK	<b>pelayanan Publik</b>														
	A. Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	<b>Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum</b>			100 %		100 %		100 %		100 %		100 %			
	1.Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum			1 dokumen	20.000	1 dokumen	25.000	1 dokumen	25.000	1 dokumen	25.000	4dokumen	95.000		Kecamatan
	B. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	<b>Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat</b>			100%		100%		100%		100%		100%	95.000		Kecamatan
	1. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan			10 dokumen	7.500	12 dokumen	7.500	15 dokumen	7.500	20 dokumen	10.000	366 Perijinan	30.000		Kecamatan

Kode Program/ Kegiatan	Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Pada awal Tahun Perencanaan (2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Lokasi
				2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir RPJMD 2023		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	Usaha															
	2. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan				12 laporan	14.500	12 laporan	12.000	12 laporan	10.500	12 laporan	11.500	48 laporan	28.000	Kecamatan
	3. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Jumlah SPPT PBB yang tersalurkan)				1 laporan	120.000	1 laporan	120.000	1 laporan	125.000	1 laporan	120.000	4 laporan	230.000	Kecamatan
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penyelenggaraan koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum	0	0	0	0		100		100		100		100		
	<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	Terlaksananya Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	0	0	0	0		100		100		100		100		
	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan	0	0	0	0		0	0		0	0	0	0	0	

Kode Program/ Kegiatan	Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Pada awal Tahun Perencana an (2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Lokasi
				2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir RPJMD 2023		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	Agama dan Tokoh Masyarakat	dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat														
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase koordinasi dan sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)			100%		100%		100%		100%					
7.01.03.2.05.03	<b>Pembinaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan</b>	Terlaksananya Pembinaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan			4 dokumen	13.000	4 dokumen	14.000	4 dokumen	14.000	4 dokumen	14.000	16 dokumen	55.000		Kecamatan
7.01.03.06.10	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Terlaksananya Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam			4 dokumen	13.000	4 dokumen	14.000	4 dokumen	10.000	4 dokumen	10.000	16 dokumen	47.000		Kecamatan
	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	<b>- Prosentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>		<b>100%</b>		<b>100%</b>		<b>100%</b>		<b>100%</b>	100			Kecamatan
	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>	<b>Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum sesuai penugasan kepala daerah</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>		<b>100%</b>		<b>100%</b>		<b>100%</b>		<b>100%</b>	<b>100</b>			
	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi	Jumlah tugas Forkompinca yang dilaksanakan	<b>100%</b>		<b>4 dokumen</b>	<b>13.000</b>	<b>4 dokumen</b>	<b>20.000</b>	<b>4 dokumen</b>	<b>18.000</b>	<b>4 dokumen</b>	<b>18.000</b>	<b>16 dokumen</b>	<b>64.000</b>		Kecamatan

Kode Program/ Kegiatan	Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Pada awal Tahun Perencanaan (2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Lokasi
				2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir RPJMD 2023		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	Pimpinan di Kecamatan															
	Pelaksanaan Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa yang dilaksanakan	100%			4 Dokumen	10.000	4 Dokumen	10.000	4 Dokumen	10.000	4 Dokumen	10.000	16 dokumen	40.000	Kecamatan
	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>Prosentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa</b>	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100		Kecamatan
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Terselenggaranya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi , Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100		
<b>2.06.4.06.10.17</b>	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa				13 dokumen	10.000	13 dokumen	10.000	13 dokumen	10.000	13 dokumen	10.000	13 dokumen	40.000	Kecamatan
<b>2.06.4.06.10.17.52</b>	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				13 dokumen	6.500	13 dokumen	13 dokumen	6.000	13 dokumen	13 dokumen	6.000	13 dokumen	18.500	Kecamatan
	Fasilitasi Pengelolaan Desa dan Pendayagunaan Aset desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				13 dokumen	10.000	13 dokumen	13 dokumen	11.000	13 dokumen	13 dokumen	11.000	13 dokumen	32.000	Kecamatan
	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan				13 dokumen	5.000	13 dokumen	13 dokumen	10.000	13 dokumen	13 dokumen	13.000	13 dokumen	28.000	Kecamatan

Kode Program/ Kegiatan	Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Pada awal Tahun Perencana an (2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Lokasi
				2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir RPJMD 2023		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa														
	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	0	0	13 dokumen	5.000	13 dokumen	6.000	13 dokumen	7.000	13 dokumen	9.000	13 dokumen	27.000		Kecamatan
	Fasilitasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya			13 laporan	6.500	13 laporan	10.000	13 laporan	11.500	13 laporan	10.000	13 laporan	38.000		Kecamatan

## **BAB VII**

### **KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap unit kerja. Indikator kinerja atau indikator keberhasilan untuk setiap jenis pelayanan pada bidang-bidang kewenangan yang diselenggarakan oleh unit organisasi perangkat daerah dalam bentuk standar pelayanan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kab. Banjarnegara. Penetapan standar pelayanan merupakan cara untuk menjamin dan meningkatkan akuntabilitas pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat.

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan dihitung dan diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkatan kinerja baik dalam tahap perencanaan (*ex ante*), tahap pelaksanaan (*on going*), maupun tahap setelah kegiatan selesai dan berfungsi (*ex post*)

Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan suatu instrumen pertanggungjawaban yang terdiri dari berbagai indikator dan mekanisme kegiatan pengukuran, penilaian dan pelaporan kinerja secara menyeluruh dan terpadu untuk memenuhi kewajiban pemerintah dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas, fungsi dan misi organisasi.

Pada sektor publik seperti entitas pemerintah sistem akuntabilitas kinerja menghadapi masalah berupa sulitnya mengukur kinerja dan menentukan indikator kinerja yang tepat. Problematik tersebut timbul karena sektor publik memiliki karakteristik yang sangat berbeda dengan sektor bisnis, terutama menyangkut output, outcome dan tujuan utama entitas. Output entitas pemerintahan sebagian besar berupa jasa pelayanan publik yang sulit diukur kuantitas maupun kualitasnya.

Indikator Kinerja Kecamatan Purwanegara yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023- 2026 adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Kecamatan Purwanegara dalam 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Banjarnegara. Indikator kinerja ini juga berhubungan dengan arah kebijakan dan kebijakan umum dalam RPJMD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023-2026 yang diamanatkan kepada Kecamatan Purwanegara.

Tabel dibawah ini akan menyajikan indikator kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD.

**Tabel 7.1**  
**INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH YANG MENGACU PADA**  
**TUJUAN DAN SASARAN RPJMD**  
**TAHUN 2023 – 2026**

NO	Indikator	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2026)
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Indeks kepuasan layanan masyarakat	Angka	81,40	82,40	84	85	86	87	87
2	Nilai AKIP	NILAI	42,59	65	66	67	68	69	69
3	Prsentase SPPT PBB yang tersalurkan ke wajib pajak	Prosentase	%	100	100	100	100	100	100

## **BAB VIII PENUTUP**

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Purwanegara Kab. Banjarnegara Tahun 2023 – 2026 yang berisi permasalahan, visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan, serta program dan kegiatan merupakan pedoman Kecamatan Purwanegara Kab. Banjarnegara dalam menyusun Rencana Kerja guna penyelenggaraan kegiatan di lingkup Kecamatan Purwanegara selama kurun waktu 4 tahun ke depan. Bila nantinya diperlukan perubahan atau penyesuaian, dapat dilakukan reviu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Guna penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Purwanegara Kab. Banjarnegara TA 2023, selama masa transisi saat Rencana Strategis Kecamatan Purwanegara Kab. Banjarnegara 2023-2026 sedang dalam penyusunan, maka Rencana Strategis Kecamatan Purwanegara Kab. Banjarnegara Tahun 2017-2022 ini dapat digunakan sebagai acuan dan pedoman. Masa berlaku Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023–2026 adalah selama Empat tahun. Untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengisi kekosongan dokumen perencanaan pada masa transisi, maka Renstra Tahun 2023-2026 dapat digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah tahun 2022, dengan tetap berpedoman pada RPJPD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2005 - 2025.

Pada akhirnya, keberhasilan penyelenggaraan tugas di lingkungan Kecamatan Purwanegara diharapkan dapat mendukung tercapainya visi Bupati Banjarnegara 2023 – 2026 “**Banjarnegara Maju Berbasis Pertanian**”, dan misi Pemerintah Kabupaten Banjarnegara 2023-2026 khususnya misi ketiga “Mewujudkan tata kelola pemerintahah yang baik ( good govermend ) dalam kehidupan politik yang demokratis dan bertanggung jawab”.

Kami menyadari dalam menyusun Rencana Strategis ini masih jauh dari sempurna, untuk itu saran, masukan dan kritikan yang membangun dari semua pihak senantiasa kami harapkan guna tersusunnya dokumen yang lebih baik pada masa mendatang.

BANJARNEGARA, 4 APRIL 2022



**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)  
TAHUN 2023-2026  
KECAMATAN PURWANEGARA  
KABUPATEN BANJARNEGARA**



**PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA**  
**KECAMATAN PURWANEGARA**

Jl. Raya Purwanegara Km 19 Banjarnegara